



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS - DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien serta mampu melaksanakan kewenangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e angka 1 diubah, huruf g dihapus serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program membawahi :
  1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis;
  2. Seksi Survey dan Pemetaan;
  3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Bina Marga membawahi :
  1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  2. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan, Jembatan serta Peralatan dan Perbekalan;
  3. Seksi Pembinaan, Survey dan Pengawasan Teknis.
- e. Bidang Cipta Karya membawahi :
  1. Seksi Tata Bangunan, Tata Ruang, Pertamanan dan Keindahan;
  2. Seksi Perumahan Permukiman;
  3. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Pengairan membawahi :
  1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Irigasi;
  2. Seksi Sungai;
  3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- g. Dihapus;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf b, c, d dan huruf e serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahi :
  - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahi :
  - 1. Seksi Perencanaan dan Ekstensifikasi Pendapatan;
  - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
  - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan membawahi :
  - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  - 2. Seksi Penilaian dan Penetapan;
  - 3. Seksi Keberatan dan Angsuran.
- e. Bidang Pendapatan membawahi :
  - 1. Seksi Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 2. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan;
  - 3. Seksi Penerimaan Sumber Lain-Lain.
- f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan membawahi :
  - 1. Seksi Pembukuan Penerimaan;
  - 2. Seksi Pembukuan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah (SKPD/RD);
  - 3. Seksi Pelaporan Penerimaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3 (tiga) serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahi :
    - 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Koperasi dan UKM membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Koperasi;
    - 2. Seksi UKM.
  - d. Bidang Perindustrian membawahi :
    - 1. Seksi Industri Agro Kimia, Logam dan Mesin;
    - 2. Seksi Industri Aneka dan Jasa.
  - e. Bidang Perdagangan membawahi :
    - 1. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
    - 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian;
    - 3. Seksi Bina Usaha, Sarana Perdagangan dan Pendataan Perusahaan.

- f. Bidang Pasar dan Kebersihan membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar;
    - 2. Seksi Retribusi dan Pembukuan;
    - 3. Seksi Kebersihan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Pasar dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b, c, dan huruf d serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahi :
    - 1. Sub Bagian Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Program dan Kelembagaan membawahi :
    - 1. Seksi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2. Seksi Kelembagaan Tani.
  - d. Bidang Tanaman Pangan membawahi :
    - 1. Seksi Tanaman Serealia;
    - 2. Seksi Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian.
  - e. Bidang Hortikultura membawahi :
    - 1. Seksi Tanaman Buah-Buahan dan Tanaman Hias;
    - 2. Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Biofarmaka.
  - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi:
    - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
    - 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf b, c, dan huruf d serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahi :
    - 1. Sub Bagian Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Program membawahi :
  - 1. Seksi Perencanaan;
  - 2. Seksi Data dan Informasi Pasar;
  - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Perikanan membawahi :
  - 1. Seksi Budidaya Perikanan;
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
  - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- e. Bidang Peternakan membawahi :
  - 1. Seksi Produksi Peternakan;
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
  - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


dto

H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2013 NOMOR 3


LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2008  
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN UMUM



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN  
 KOMERING ULU SELATAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
 DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN  
 OGAN KOMERING ULU SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,


dto

H. MUHTADIN SERA'I



LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2008  
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2008  
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2008  
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

